

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur<sup>1</sup>. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang

---

<sup>1</sup> Chuzaimah Tahido Yonggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 56.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 40.

insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.<sup>3</sup>

Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Islam berpandangan bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>4</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ar- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda-tanda Kuasa-Nya adalah bahwa dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan

<sup>3</sup>Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; membangun Kembali Moral Generasi Muda*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 15.

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 13.

*dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasing saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan- ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *islamiyah*.<sup>5</sup> Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segelintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri dimana hal itu dianggap sebagai sesuatu yang agung, indah dan suci.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dimana hal tersebut telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yang terangkum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. sedangkan bagi orang Islam perkawinan sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti pada ayat 2 pasal yang sama. Maka dari itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui *walimah* supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti aturan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan perkawinan siri.

---

<sup>5</sup>Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 114.

Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi rukun maupun syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Sedangkan dalam hukum negara sirri dianggap tidak sah karena tidak tercatatnya pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), dan nantinya status anak yang dilahirkan dimata hukum, yaitu anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.<sup>6</sup>

Oleh karena itu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Yang artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Di dalam akta kelahiran si anak statusnya dianggap sebagai anak luar nikah dimana hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak buruk baik secara sosial maupun psikologis anak.

Pernikahan siri merupakan pernikahan secara rahasia, dikatakan rahasia dikarenakan nikah siri itu dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak tercatat dilembaga negara. Fenomena pernikahan siri di Indonesiasering terjadi pada masyarakat berbagai kalangan. Dalam Al- Quran Allah SWT menyampaikan pada Suratq Keharusan pencatatan nikahbukan menjadi rukunmelainkanalat bukti yang dimiliki seseorang apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Akan tetapi kebanyakan orang Indonesia memahami bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan siri meskipun tidak tercatat secara resmi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 71.

<sup>7</sup>Burhanuddin, *Nikah Sirri*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012).

Dalam sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah Pernikahan Siri ataupun semacamnya. Akan tetapi secara sosiologi istilah pernikahan sirri tersebut merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) yang menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah sunnah, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Dalam Islam batas umur dalam melakukan pernikahan tidak disebutkan secara pasti, hanya saja pernikahan dapat dilakukan ketika ia mencapai usia baligh. Berbeda dengan undang-undang yang telah dikodifikasi sebagai wujud pembaruan hukum keluarga Islam. Di Indonesia sekarang ini telah ditentukan batas umur minimal boleh melakukan pernikahan yakni usia pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun dimana hal tersebut disesuaikan dengan Pasal 7 Ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.”<sup>8</sup>

Maka hal tersebut dapat digaris bawahi anak yang belum mencukupi batas umur minimal boleh melakukan pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tempat ia tinggal untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sehingga ia bisa melakukan pernikahan dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Akan tetapi saat ini banyak kasus Pernikahan Siri Di bawah Umur yang dilakukan beberapa pasangan yang disebabkan karena tidak diajukannya Dispensasi Nikah dengan

---

<sup>8</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005).

alasan proses administrasi yang susah, waktu mengurus yang lama, sampai masalah biaya yang harus dikeluarkan.<sup>9</sup>

Masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Semen memandang dalam hubungan pernikahan yang terpenting adalah bagaimana menjaga anak-anak mereka dari pergaulan bebas (Hifz Al-Nasl atau memelihara keturunan adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik). Dari sudut pandang Agama hal semacam ini merupakan antisipasi yang baik untuk melindungi anak dari perbuatan asusila, namun pada era sekarang pola pikir yang harus dibangun oleh orang tua tidak hanya seputar bagaimana perilaku anak dalam menghadapi suatu perkembangan masa yang akan datang. Ada 9 (sembilan) pasangan yang telah melakukan Nikah Sirri di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Salah satu contohnya adalah pasangan Yoga Prasetyo bin Jasmani (Kediri, 28 Juli 1996 (umur 23 Tahun), dengan Hana Ismul Fauzi binti Rahmat Basuki (Kediri, 16 Maret 2000 (umur 19 Tahun), dan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Hana Ismul Fauzi binti Rahmat Basuki di Dusun Ngawinan RT 002 RW 002 Dusun Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri pada tanggal 03 Agustus 2015. Problematika yang dialami oleh pasangan yang melakukan nikah sirri adalah ketidaksiapan psikis dan fisik serta ketidaksiapan ekonomi, sehingga tidak sedikit dari mereka yang berhenti sekolah karena malu kepada teman sebayanya, malu kepada guru-gurunya, tidak ada percayaan diri untuk menyongsong dan mewujudkan cita-cita akademik karena status social yang terlalu berat dirangkul anak seusia mereka.

Dari permasalahan yang digambarkan di atas, peneliti merasa sangat perlu melakukan kajian lanjutan tentang nikah sirri anak dibawah umur di Desa Bulu Kecamatan Semen

---

<sup>9</sup>Koeswinato Dkk, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, (Jakarta: Putlisbang Kehidupan Keagamaan, 2014).

Kabupaten Kediri yang sampai saat ini angka pernikahan tersebut masih banyak terjadi. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa masalah yang terjadi di Desa Bulu dengan tujuan untuk mengetahui pola pikir masyarakat terkait pernikahan sirri anak di bawah umur. Pentingnya untuk mengetahui pola pikir dari masyarakat terkait hal tersebut adalah mempermudah peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dan kurang mengertinya masyarakat tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Yang mana nikah sirri anak di bawah umur menerobos aturan perundang-undangan dalam UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak). Maka hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang Fenomena Nikah Sirri di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peristiwa pernikahan sirri di bawah umur dapat terjadi pada masyarakat Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Apa alasan masyarakat Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri memilih pernikahan sirri di bawah umur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peristiwa nikah sirri di bawah umur yang terjadi di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui alasan penyebab nikah sirri di bawah umur yang terjadi pada masyarakat Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan bacaan dan literatur serta dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang ingin melakukan pernikahan sirri.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis :

1. Jurnal yang ditulis oleh Riska Afriani, dan Mufdilah : “ *Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*”. Yang diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini pada remaja putri dapat berdampak pada aspek sosial, psikologi dan kesehatan. Dampak sosial diantaranya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Dampak kesehatan pada remaja putri kehamilan dapat terjadi mual dan muntah berat selama kehamilan (*hyperemesis*) dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR (berat bayi rendah) dan dampak tidak memperoleh ASI Eksklusif.

2. Jurnal yang ditulis oleh Fitriana Tsany : “ *Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja ( Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009- 2012)*”. Yang diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan dini karena pengaruh lingkungan setempat seperti faktor ekonomi, pendidikan dan pekerjaan. Gunung Kidul memiliki angka pernikahan dini yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih kental dengan kepercayaan agama masing- masing hukum pernikahan.
3. Jurnal yang disusun oleh Mukhtaruddin Bahrum, dengan judul “ *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompliasi Hukum Islam*”. pada jurnal ini penulis, memaparkan tentang acara yang dilakukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mengantisipasi penyelundupan hukum dalam Isbat Nikah adalah mengumumkan Permohonan Isbat Nikah, Pengajuan Isbat Nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas, permohonan Isbat Nikah diajukan secara *kontentius*, pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama.
4. Skripsi yang ditulis oleh Farhatul Aini, dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.*” Pada skripsi ini penulis, memaparkan bahwa pernikahan sirri tetaplah harus diminimalisir bahkan harus dicegah karena bagaimanapun juga pernikahan sirri tidak sah menurut Negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap berupa akta nikah karena tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Najah, dengan judul "*Pernikahan Di Bawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara.*" Pada skripsi ini penulis, memaparkan tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah-masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur dan di skripsi ini studi kasusnya di Desa Kedung Leper Bangsri.